

TELAAH EMPIRIS-POSITIVISTIK AUGUSTE COMTE TERHADAP FENOMENA DISPENSASI NIKAH DI INDONESIA

AUGUSTE COMTE'S EMPIRICAL-POSITIVISTIC STUDY OF THE PHENOMENON OF MARRIAGE DISPENSATION IN INDONESIA

Kholidiyah Salma¹

250201210056@student.uin-malang.ac.id

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Achmad Khudori Soleh²

khudoriso@pps.uin-malang.ac.id

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

M. Aunul Hakim³

aunul@syariah.uin-malang.ac.id

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRAK: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dispensasi nikah di Indonesia melalui perspektif empiris-positivistik Auguste Comte, guna memberikan pemahaman ilmiah yang objektif terhadap dinamika sosial-hukum yang berkembang pasca perubahan batas usia perkawinan. Subjek penelitian ini adalah praktik dispensasi nikah sebagai realitas sosial-hukum yang tercermin dalam putusan Pengadilan Agama, statistik perkara Badan Peradilan Agama, serta regulasi hukum terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan landasan positivistik, melalui pengumpulan data empiris institusional yang dianalisis menggunakan teknik observasi, klasifikasi, analisis pola, serta hubungan sebab-akibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) positivisme Auguste Comte menyediakan kerangka epistemologis yang menempatkan fakta empiris sebagai sumber pengetahuan yang sah, dengan kebenaran diuji melalui konsistensi dan keterulangan data; (2) fenomena dispensasi nikah di Indonesia merupakan realitas sosial-hukum yang objektif dan terstruktur, ditandai oleh pola peningkatan, stabilisasi, dan variasi kasus yang dapat diukur lintas wilayah dan waktu; serta (3) telaah positivistik menegaskan bahwa dispensasi nikah berfungsi sebagai mekanisme keteraturan sosial yang lahir dari interaksi antara norma hukum dan kondisi sosial yang konkret. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan pendekatan empiris dalam kajian hukum keluarga agar analisis kebijakan lebih berbasis data dan realitas sosial.

Kata Kunci: Positivisme; Auguste Comte; Dispensasi Nikah; Sosiologi Hukum; Empirisme.

ABSTRACT: This article aims to analyze the phenomenon of marriage dispensation in Indonesia through the empirical-positivistic perspective of Auguste Comte, in order to provide an objective scientific understanding of the socio-legal dynamics that have developed following changes to the minimum age of marriage. The subject of this research is the practice of marriage dispensation as a socio-legal reality reflected in Religious Court decisions, case statistics from the Directorate General of Religious Courts, and relevant legal regulations. The research employs a qualitative-descriptive method grounded in a positivistic approach, using institutional empirical data analyzed through observation, classification, pattern analysis, and causal relationships. The findings indicate that (1) Auguste Comte's positivism provides an epistemological framework that positions empirical facts as the sole legitimate source of knowledge, with truth verified through data consistency and recurrence; (2) the phenomenon of marriage dispensation in Indonesia constitutes an objective and structured socio-legal reality, as evidenced by measurable patterns of increase, stabilization, and variation in cases across regions and time; and (3) a positivistic analysis confirms that marriage dispensation

functions as a mechanism of social order arising from the interaction between legal norms and concrete social conditions. This study recommends the adoption of empirical approaches in family law studies to ensure that policy analysis is more firmly grounded in data and social reality.

Keywords: Positivism; Auguste Comte; Marriage Dispensation; Sociology of Law; Empiricism.

A. PENDAHULUAN

Fenomena dispensasi nikah merupakan fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi seiring perubahan Undang-Undang Perkawinan 1974 menjadi Undang-Undang No.16 tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan dan menyetarakan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Pasca perubahan tersebut, jumlah pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama melonjak drastis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak, kekhawatiran orang tua akan perzinahan anak, dan masalah sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah bukan hanya urusan administratif, melainkan juga fenomena sosial yang melanggeng di masyarakat. Kenaikan tertinggi terjadi tepat satu tahun setelah Undang-Undang baru diberlakukan, yaitu pada tahun 2020 yang mencapai 64.211 permohonan dan berangsur turun. Meski demikian, angka permohonan tetap berada di puluhan ribu setiap tahunnya.¹

Untuk memahami kompleksitas fenomena ini, dibutuhkan landasan filosofis yang kuat. Dalam hal ini, empirisme menawarkan kerangka pikir yang menekankan pada pentingnya pengalaman dan pengamatan nyata terhadap data-data di lapangan sebagai sumber pengetahuan.² Sejalan dengan itu, positivisme menyediakan metodologi untuk menjadikan bukti empiris yang terukur tersebut sebagai dasar kebenaran dalam merumuskan atau mengevaluasi hukum sosial.³ Melalui kacamata empirisme dan positivisme, fenomena tingginya dispensasi nikah dapat dibaca bukan sebagai kasus yang jarang terjadi, melainkan sebagai data objektif yang mencerminkan cara kerja struktur sosial dalam merespons perubahan hukum di Indonesia.

¹ Kinsatker Badilag, "Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Seluruh Indonesia (2019–2022)," 2024, https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362.

² Dini Nisa Atus Sholikah et al., "Filsafat Empirisme (Kontribusi Dan Dampaknya Pada Perkembangan Penelitian Sejarah)," *Pattingalloang: Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Penelitian Kesejarahan* 9, no. 3 (2022): 106–12, <https://doi.org/10.26858/jp.v9i3.33229>.

³ Siti Jubaedah and Ela Hikmah Hayati, "Epistemologi Positivisme Auguste Comte," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 6, no. 2 (December 25, 2024): 121, <https://doi.org/10.24042/ijitp.v6i2.24108>.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai epistemologi empirisme dan positivisme telah dilakukan, diantaranya oleh Debora Pakpahan yang membahas tentang teori empirisme secara umum dalam filsafat hukum,⁴ Ummay Mayadah⁵ dan Siti Jubaedah yang membahas tentang Epistemologi Positivisme Auguste Comte,⁶ Annagris Passardi *et.al.* yang membahas tentang Auguste Comte dalam Positivisme Hukum,⁷ serta Indra Rahmatullah yang membahas tentang filsafat positivisme hukum.⁸

Penelitian lainnya terkait dispensasi nikah dilakukan oleh Muhammad Fuadi yang menganalisis Kasus Dispensasi Menikah dan Korelasinya dengan Kebijakan Permendikbud Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan di Indonesia,⁹ Leza Melta Rany dan Liya Sukma Muliya yang membahas Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta),¹⁰ Nurhalisa dalam skripsinya yang membahas Pengaruh kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan terhadap peningkatan dispensasi nikah di pengadilan agama sampit,¹¹ Bahroni A, *et.al.* dalam penelitiannya Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-undang no. 23 tahun 2002 Juncto Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,¹² serta Panigoro N. yang meneliti Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁴ Jenni Debora Pakpahan et al., "Teori Empirisme Dalam Filsafat Hukum," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2022): 1–25, <https://journal.forkami.com/index.php/praxis/article/view/567>.

⁵ Ummay Mayadah, "Positivisme Auguste Comte," *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat* 2, no. 01 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.15408/paradigma.v2i01.26576>.

⁶ Jubaedah and Hayati, "Epistemologi Positivisme Auguste Comte."

⁷ Verissa Annagris Prassadi et al., "Auguste Comte Dalam Positivisme Hukum" 1, no. 2 (2023): 1–25, <https://journal.forkami.com/index.php/nusantara/article/view/538>.

⁸ Indra Rahmatullah, "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)," *Adalah* 6, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>.

⁹ Muhammad Fuadi, "Analisis Kasus Dispensasi Menikah Dan Korelasinya Dengan Kebijakan Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Satuan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 3 (2023): 1737–44, <https://doi.org/doi:10.29303/jipp.v8i3.1556>.

¹⁰ Leza Melta Rany and Liya Sukma Muliya, "Implementasi Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 74–79, <https://doi.org/doi:10.29313/jrih.v1i2.444>.

¹¹ Gusti Nadya Nurhalisa, "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit" (Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21423>.

¹² Bahroni et al., "DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/doi:10.30737/transparansi.v2i2.446>.

Tentang Perkawinan (Studi Kasus: Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Trk).¹³ Penelitian-penelitian diatas belum ada yang menganalisis fenomena dispensasi nikah dengan filsafat empirisme dan positivisme, dan melihat fenomena tersebut dari perspektif filsafat ilmu. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti fenomena dispensasi nikah di Indonesia dengan menggunakan perspektif filsafat empirisme-positivisme Auguste Comte.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan secara mendalam fenomena dispensasi nikah di Indonesia melalui kacamata empirisme dan positivisme Auguste Comte, dengan berpegang pada prinsip bahwa fakta yang valid hanyalah yang dapat diamati dengan jelas, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hukum-hukum sosial yang terkait dengan fenomena tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman baru yang ilmiah dan teruji mengenai gejala sosial kompleks dalam struktur keluarga di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-deskriptif dengan pendekatan positivistik. Fokus penelitian ini adalah menelaah konsep Positivisme Auguste Comte yang menjadikan bukti empiris dan verifikasi ilmiah sebagai dasar konseptual dalam memahami fenomena sosial, serta menilai relevansinya terhadap fenomena permohonan dispensasi nikah di Indonesia guna menjelaskan fenomena tersebut dalam perspektif empiris-positivistik, dengan mengkaji hubungan antara data faktual dispensasi nikah dan teori sosial yang ada.

Sumber data yang digunakan terdiri atas dua kategori. Pertama, sumber primer berupa karya-karya orisinal Auguste Comte sebagai bentuk puncak dari pendekatan empiris dalam ilmu sosial. Kedua, sumber sekunder berupa data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, serta hasil-hasil penelitian yang relevan tentang dispensasi nikah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis), yang dikombinasikan dengan pendekatan interpretatif. Analisis isi digunakan untuk mereduksi

¹³ Panigoro and Nurul Nahda M, "Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus: Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Trk).," in *Bandung Conference Series: Law Studies 3* (Bandung: Universitas Islam Bandung (Unisba), 2023), 851–56, <https://doi.org/doi:10.29313/bcsls.v3i2.7232>.

dan mengelompokkan data dari sumber-sumber sekunder sebagai dasar empiris terkait fenomena dispensasi nikah di Indonesia. Selain itu, analisis isi juga diterapkan untuk menggali pemikiran positivisme Auguste Comte melalui telaah terhadap teks-teks primer karyanya. Selanjutnya, hasil dari analisis isi tersebut diinterpretasikan secara mendalam melalui pendekatan interpretatif untuk memahami makna sosial yang tersembunyi di balik fenomena dispensasi nikah di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menautkan antara hukum-hukum sosial Comte dengan realitas dispensasi nikah dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Empirisme dan Positivisme Auguste Comte

Pendekatan telaah Empiris-Positivistik berakar kuat pada tradisi empirisme, sebuah aliran filsafat yang meyakini bahwa pengalaman inderawi adalah sumber fundamental dan satu-satunya bagi pengetahuan yang sah.¹⁴ Berbeda dengan rasionalisme yang menempatkan akal (ratio) sebagai penentu kebenaran, salah satu tokoh empirisme yaitu John Locke menegaskan bahwa akal manusia saat lahir seperti “Tabula Rasa” atau kertas kosong yang harus diisi melalui proses sensasi (pengalaman dari luar) dan refleksi (pengalaman dari dalam).¹⁵ Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengetahuan apapun harus dapat diverifikasi atau dibuktikan dengan mengacu pada fakta-fakta yang dapat diamati dan diukur secara nyata.

Positivisme adalah salah satu aliran filsafat yang menekankan pentingnya fakta-fakta empiris sebagai dasar utama untuk memahami realitas. Sejarah perkembangan positivisme dapat ditelusuri sejak awal abad ke-19 ketika Auguste Comte, seorang filsuf asal Prancis memperkenalkan pendekatan ini sebagai upaya untuk menjadikan studi sosial setara dengan ilmu-ilmu alam. Comte percaya bahwa dunia dapat dipahami secara objektif melalui observasi dan analisis empiris, tanpa perlu melibatkan spekulasi metafisik atau religius.¹⁶

¹⁴ Elza Muthia et al., “Peran Pengalaman Dalam Pembentukan Pengetahuan : Perspektif Filsafat Empirisme,” *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 3 (2024): 1093–1103, <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1354>.

¹⁵ Qotrun Nada Annuri, “HUDŪRI (INNATE IDEA) SEBAGAI BASIS PENGETAHUAN : STUDI KRITIK ATAS TEORI TABULA RASA JOHN LOCKE BERDASARKAN PRINSIP EPISTEMOLOGI TABATABĀ’I,” *Kanz Philosophia* 7, no. 2 (2021): 237–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.20871/kpjpm.v7i2.187>.

¹⁶ Habibani, Rhaysya Admmi, and Siti Fatimah, “Positivisme: Konsep, Perkembangan, Dan Implementasi Dalam Kajian Ilmu Pengetahuan Dan Hukum,” *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 4 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.3831>.

Menurut Auguste Comte, sumber pengetahuan yang sah dan dapat diakui sebagai kebenaran ilmiah adalah fakta-fakta empiris yang dapat ditangkap melalui observasi inderawi dan diverifikasi secara objektif.¹⁷ Dalam kerangka positivisme, pengetahuan tidak lahir dari spekulasi rasional abstrak, melainkan dari pengamatan terhadap fenomena nyata yang dapat dialami, diuji, dan diulang dalam pengalaman sosial manusia. Comte menegaskan bahwa kebenaran diperoleh melalui hubungan langsung antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati, sehingga validitas pengetahuan bergantung pada keterujianya secara empiris. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan menurut Comte harus berlandaskan data konkret yang muncul dari realitas sosial dan alam, bukan dari asumsi apriori atau penalaran metafisis yang tidak dapat dibuktikan secara pengalaman.

Lebih lanjut, Comte secara tegas menolak sumber pengetahuan yang bersandar pada spekulasi metafisik dan penjelasan teologis, karena keduanya tidak memenuhi kriteria empiris dan tidak dapat diverifikasi melalui observasi.¹⁸ Dalam pandangannya, metafisika hanya menghasilkan konsep-konsep abstrak yang tidak memiliki rujukan langsung pada fakta, sementara teologi menggantungkan kebenaran pada keyakinan transenden yang berada di luar jangkauan pengalaman inderawi. Melalui positivisme, Comte menempatkan pengalaman empiris sebagai satu-satunya landasan kebenaran yang objektif dan universal, sebagaimana dikemukakan dalam karya-karyanya tentang filsafat positif. Dengan demikian, kebenaran menurut Comte diperoleh bukan dari apa yang dipercaya atau dipikirkan secara spekulatif, melainkan dari apa yang dapat diamati, diuji, dan dibuktikan dalam realitas empiris dan sosial.¹⁹

Dalam teori tiga tahapnya, Comte menjelaskan bahwa masyarakat secara umum harus bergerak dari tahap teologis dimana menganggap bahwa pengetahuan sejati adalah berasal dari kehendak tuhan atau kekuatan gaib, tahap metafisik dimana keyakinan tersebut berpindah kepada hal-hal yang sifatnya abstrak seperti hakikat atau kekuatan alam, menuju tahap positif atau ilmiah dimana segala kejadian bisa dihubungkan sebab-akibatnya secara nyata dan terukur.²⁰

¹⁷ Auguste Comte, *The Positive Philosophy*, 3rd ed. (London: Batoche Book, 2000).

¹⁸ Nurkhadizah Hasibuan and M Amril, "FILSAFAT POSITIVISME DAN PERANNYA TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 1 (2025): 424-27, <https://doi.org/https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.425>.

¹⁹ Cucuk Endratno, "Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan," *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): 97-117, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.555>.

²⁰ Comte, *The Positive Philosophy*. Hal. 2.

Dalam positivisme Auguste Comte, fenomena sosial hanya dapat diketahui secara ilmiah melalui penerapan metode ilmiah yang sistematis dan bertahap. Tahap awal dimulai dengan observasi terhadap fakta-fakta sosial yang tampak dalam realitas empiris, tanpa disusupi penilaian normatif atau spekulasi filosofis.²¹ Hasil observasi tersebut kemudian disusun melalui proses klasifikasi, yaitu pengelompokan fenomena sosial berdasarkan karakteristik dan pola yang serupa. Selanjutnya, Comte menekankan pentingnya metode perbandingan, baik antar masyarakat, antar institusi sosial, maupun antar periode waktu, guna mengidentifikasi keteraturan dan hubungan yang bersifat umum. Melalui rangkaian metode ini, pengetahuan tentang masyarakat dibangun secara objektif dan bertumpu pada data yang dapat diverifikasi.

Tujuan akhir dari metode ilmiah ala Comte adalah melakukan generalisasi untuk merumuskan hukum-hukum sosial yang bersifat universal. Dalam kerangka ini, sosiologi diposisikan sebagai *fisika sosial*, yaitu ilmu yang meneliti masyarakat dengan ketelitian dan kepastian yang sebanding dengan ilmu-ilmu alam. Analisis sebab-akibat menjadi orientasi utama, di mana setiap fenomena sosial dipahami sebagai hasil dari kondisi dan faktor tertentu yang dapat dijelaskan secara rasional dan empiris. Dengan demikian, cara mengetahui fenomena sosial menurut Comte bukanlah melalui penafsiran subjektif atau pendekatan normatif, melainkan melalui penjelasan kausal yang memungkinkan prediksi dan pengendalian gejala sosial secara ilmiah.

Dalam positivisme Auguste Comte, verifikasi menjadi tolok ukur utama untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pengetahuan. Kebenaran tidak cukup dinyatakan melalui koherensi logis semata, melainkan harus didukung oleh konsistensi data empiris yang diperoleh dari pengamatan terhadap realitas sosial. Data tersebut harus menunjukkan pola yang berulang, sehingga temuan ilmiah tidak bersifat kebetulan atau insidental. Pola keteraturan inilah yang menandakan adanya hukum sosial yang dapat dijadikan dasar penjelasan ilmiah, sekaligus membedakan pengetahuan positif dari pendapat subjektif atau spekulatif.²²


Lebih jauh, pengetahuan dinilai benar apabila memiliki kemampuan menjelaskan hubungan sebab-akibat dan memprediksi kemunculan fenomena sosial

²¹ Comte. Hal 3-4

²² Salsabila Rizma and Eva Dewi, "Epistemologi : Rasionalisme, Empirisme, Kritisisme, Pragmatisme Positivisme Dan Positivisme Logis," *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 144–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/sidu.v3i1.1799>.

dalam kondisi tertentu. Suatu teori atau generalisasi dianggap sah jika dapat diuji secara empiris dan tidak bertentangan dengan fakta yang teramati. Dengan standar ini, positivisme Comte menegaskan bahwa kebenaran ilmiah bersifat terbuka terhadap pengujian dan koreksi, bergantung sepenuhnya pada kesesuaianya dengan realitas empiris. Verifikasi semacam ini mencerminkan karakter khas kebenaran positivistik yang objektif, terukur, dan bebas dari klaim metafisis maupun teologis.

Bagan 1. Positivisme Auguste Comte



2. Fenomena Dispensasi Nikah di Indonesia

Dispensasi nikah adalah suatu permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama apabila calon pengantin dalam keadaan belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan batasan usia minimal dalam Undang-Undang yaitu 19 tahun, namun terdapat keadaan mendesak yang mengharuskan pelaksanaan perkawinan. Dispensasi nikah hanya boleh diajukan oleh orang tua atau wali dari calon pengantin. Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, pengajuan dispensasi hanya diperbolehkan apabila terdapat alasan sangat mendesak, yaitu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Pengajuan juga harus menyertakan bukti-bukti pendukung yang cukup, berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan

semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, budaya, aspek psikologis, kesehatan, serta dampak yang ditimbulkan.²³

Fenomena dispensasi nikah merupakan fakta sosial yang tidak ter-elakkan di Indonesia. Fenomena ini banyak didasari oleh faktor-faktor sosial, diantaranya kedekatan yang dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada zina, keadaan ekonomi yang sulit, tingkat pendidikan yang rendah, faktor lingkungan, faktor adat, ataupun kehamilan diluar nikah akibat kurangnya kesadaran calon mempelai dan pengawasan orang tua. Selain itu, pemahaman yang kurang tepat dalam agama juga menjadikan orang tua memilih untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih dibawah umur.²⁴

Sumber pengetahuan mengenai fenomena dispensasi nikah di Indonesia bertumpu pada data empiris yang bersifat institusional dan dapat diverifikasi. Data tersebut diperoleh dari putusan Pengadilan Agama yang memuat pertimbangan hakim dan amar putusan, statistik perkara yang mencatat jumlah serta tren permohonan dispensasi nikah, laporan lembaga resmi negara, serta berbagai dokumen hukum yang mengatur dan merekam praktik dispensasi nikah secara formal. Seluruh sumber ini menghadirkan informasi faktual yang terdokumentasi, sehingga pengetahuan tentang dispensasi nikah tidak dibangun dari asumsi atau persepsi subjektif, melainkan dari data hukum dan administratif yang nyata.

Dalam kerangka ini, dispensasi nikah dipahami sebagai fakta sosial objektif yang hadir dalam struktur kelembagaan negara dan sistem hukum. Ia merupakan realitas yang dapat diamati, dicatat, dan dianalisis melalui jejak formal dalam institusi peradilan dan administrasi negara. Oleh karena itu, fenomena dispensasi nikah bukan sekadar opini masyarakat atau penilaian normatif semata, melainkan fakta institusional yang eksistensinya dapat dibuktikan secara empiris melalui dokumen resmi dan praktik hukum yang berlangsung secara berulang di Indonesia.

Pemahaman terhadap fenomena dispensasi nikah dilakukan melalui pendekatan deskriptif-empiris, yaitu dengan membaca dan mengolah data sebagaimana adanya tanpa terlebih dahulu memberikan penilaian normatif. Data yang bersumber dari

²³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019).

²⁴ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020).

putusan pengadilan, statistik perkara, dan dokumen resmi dianalisis untuk menggambarkan realitas praktik dispensasi nikah secara faktual. Pada tahap ini, peneliti melakukan klasifikasi terhadap faktor-faktor penyebab yang muncul dalam permohonan dispensasi, seperti alasan ekonomi, kehamilan, pendidikan, atau tekanan sosial, sehingga data yang semula tersebar dapat disusun secara sistematis dan terstruktur.

Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan dianalisis untuk menemukan pola dan kecenderungan yang berulang. Analisis difokuskan pada frekuensi pengajuan dispensasi nikah, sebaran kasus berdasarkan wilayah atau periode waktu tertentu, serta karakteristik para pihak yang terlibat. Melalui proses ini, data empiris tidak hanya disajikan sebagai angka atau dokumen, tetapi diolah menjadi gambaran menyeluruh tentang bagaimana dispensasi nikah berlangsung dalam praktik. Dengan demikian, metode ini memungkinkan pembacaan fenomena secara objektif berdasarkan keteraturan dan kecenderungan yang tampak dalam data.

Verifikasi terhadap fenomena dispensasi nikah dilakukan dengan menelusuri kesamaan pola yang muncul di berbagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama. Ketika alasan permohonan, pertimbangan hakim, serta kecenderungan putusan menunjukkan kemiripan lintas daerah, hal tersebut mengindikasikan adanya keteraturan empiris, bukan kejadian yang bersifat sporadis. Selain itu, verifikasi juga dilakukan melalui konsistensi antara data hukum seperti putusan dan regulasi, dengan data sosial yang tercermin dalam statistik perkara dan laporan lembaga resmi, sehingga fenomena tersebut dapat dipahami sebagai satu kesatuan realitas hukum dan sosial.

Lebih lanjut, pengulangan fenomena dispensasi nikah dari waktu ke waktu memperkuat validitasnya secara ilmiah. Data yang tercatat secara periodik memungkinkan pengukuran yang jelas dan perbandingan antar tahun, sehingga fenomena ini bersifat terukur dan tidak ambigu. Keberadaan sumber data yang jelas dan dapat ditelusuri, seperti dokumen pengadilan dan laporan resmi, menunjukkan bahwa dispensasi nikah memiliki keabsahan empiris. Dengan standar verifikasi ini, fenomena dispensasi nikah dapat diposisikan sebagai realitas sosial-hukum yang valid untuk dianalisis secara ilmiah.

Auguste Comte mengemukakan bahwa teori positivisme dapat digunakan dalam meneliti alam serta fenomena sosial, salah satunya yaitu fenomena naiknya

permohonan dispensasi nikah di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Undang-Undang ini mengubah batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Dalam ayat (2), Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tentang dispensasi nikah sebagai opsi jika terjadi penyimpangan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung.”

Angka permohonan dispensasi nikah meningkat drastis setelah diberakukannya Undang-Undang baru yang mengubah batas minimal usia tersebut. Data terkait didapatkan melalui situs resmi Badan Peradilan Agama (Badilag). Berikut adalah data perkara permohonan dispensasi nikah yang tercatat di laman resmi kinsatker Badilag, baik sebelum maupun sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Tabel 1. Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Seluruh Indonesia (2019–2022) sebagai Fakta Empiris.²⁵

Tahun	Jumlah Permohonan Diska Diterima (Nasional)	Keterangan Fenomena
2019	23.126	Periode Transisi UU (UUNo. 16/2019 berlaku Sep 2019).
2020	64.211	Lonjakan Tajam. Tahun penuh pertama pasca-setaraan usia 19 tahun.
2021	59.709	Mulai stabilisasi pasca-lonjakan.
2022	52.095	Tren Penurunan Awal. Indikasi efektivitas pengetatan putusan dan sosialisasi kebijakan.
2023	NA/ Dalam proses konsolidasi	Menunggu data final Ditjen Badilag.

²⁵ Badilag, “Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Seluruh Indonesia (2019–2022).” Diakses pada 19 Oktober 2025

Data resmi kasus dispensasi nikah tidak hanya digunakan untuk mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis hubungan sebab akibat yang mendasarinya, seperti alasan pengajuan dispensasi ke pengadilan agama. Melalui data tersebut, dapat dirumuskan hukum-hukum sosial yang bersifat universal. Dengan demikian, data empiris diposisikan sebagai jembatan yang menghubungkan antara teori sosial dengan realitas yang teramat, sehingga dihasilkan pengetahuan yang akurat dan dapat dimanfaatkan untuk intervensi sosial yang rasional serta efektif.²⁶

Pada ayat (2) tertulis dengan jelas bahwa dispensasi hanya diberikan oleh pengadilan jika terdapat alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung. Dalam hal alasan permohonan dispensasi nikah, data yang diperoleh dari laman resmi kinsatker Badilag hanya mempublikasikan secara resmi alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di seluruh Indonesia yang terjadi pada tahun 2022 yang dapat digunakan sebagai contoh dalam observasi.²⁷

Tabel 2. Alasan Dispensasi Nikah 2022

No	Alasan	Jumlah Permohonan	Persentase
1	Cinta	34.987	67,16%
2	Hamil	13.457	25,83%
3	Ekonomi	2.406	4,62%
4	Intim	1.132	2,17%
5	Jodoh	113	0,22%
Jumlah		52.095	100%

Dalam hal ini, data putusan yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI berperan sebagai data empiris yang dapat diukur. Data menunjukkan bahwa alasan cinta menjadi alasan terbanyak pengajuan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022, disusul setelahnya karena alasan kehamilan diluar nikah. Faktor ekonomi dalam hal ini menempati urutan ketiga terbanyak disusul dengan alasan intim atau sudah sangat dekatnya calon pasangan, dan

²⁶ Habibani, Admmi, and Fatimah, "Positivisme: Konsep, Perkembangan, Dan Implementasi Dalam Kajian Ilmu Pengetahuan Dan Hukum."

²⁷ Kinsatker Badilag, "Alasan Dispensasi Nikah Tahun 2022," 2023, https://drive.google.com/file/d/1sdltWNhw9EbFkycSESvd_NviVXAc5FSs/view.

alasan yang paling sedikit diajukan adalah karena dijodohkan. Data tersebut mengimplikasikan bahwa alasan cinta sebagai penyebab utama pengajuan dispensasi nikah menunjukkan adanya dinamika sosial dan emosional yang kuat dalam keputusan menikah di usia muda. Kehamilan di luar nikah yang menempati urutan kedua juga menggambarkan faktor biologis dan tekanan sosial yang memengaruhi perilaku pernikahan dini. Sementara itu, faktor ekonomi dan kedekatan pasangan menunjukkan bahwa aspek sosial dan material turut memainkan peran signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan multidimensional dalam kebijakan dan intervensi guna mengatasi dispensasi nikah, tidak hanya sekadar lewat regulasi hukum, tetapi juga edukasi, dukungan sosial-ekonomi, dan pemahaman psikososial masyarakat. Jadi, data ini memperkuat pentingnya kombinasi strategi untuk mengurangi angka pernikahan anak secara efektif.

Bagan 2. Dispensasi Nikah di Indonesia



3. Telaah Positivisme Auguste Comte terhadap Fenomena Dispensasi Nikah di Indonesia

Sumber pengetahuan dalam telaah positivisme Auguste Comte terhadap fenomena dispensasi nikah berangkat dari dua pijakan utama, yaitu teori positivisme Comte dan fakta empiris mengenai praktik dispensasi nikah di Indonesia. Teori positivisme menyediakan kerangka ilmiah untuk memahami realitas sosial berdasarkan keteraturan dan hukum sebab–akibat, sementara fakta empiris dispensasi nikah diperoleh dari data institusional yang dapat diamati dan diverifikasi. Dengan demikian, analisis tidak dibangun di atas asumsi normatif atau pandangan subjektif, melainkan pada landasan teoritis yang jelas dan data faktual yang nyata.

Melalui integrasi antara data sosial dan teori ilmiah, fenomena dispensasi nikah dipahami sebagai realitas sosial yang memiliki pola dan karakteristik tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa analisis dilakukan berdasarkan apa yang terjadi dalam praktik, bukan pada penilaian moral mengenai benar atau salahnya fenomena tersebut. Dalam perspektif positivisme Comte, fokus analisis diarahkan pada pemahaman faktual dan objektif terhadap gejala sosial, sehingga sumber pengetahuan yang digunakan tetap berada dalam koridor empiris dan ilmiah.

Dalam telaah positivisme Auguste Comte, metode analisis terhadap fenomena dispensasi nikah menggunakan pendekatan kausal, yaitu menelusuri hubungan sebab–akibat yang melatarbelakangi kemunculannya. Data empiris dispensasi nikah dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang secara faktual mendorong terjadinya permohonan dan pengabulan dispensasi, seperti kondisi ekonomi, struktur keluarga, norma sosial, serta kebijakan hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, fenomena tidak dipahami sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai akibat dari konfigurasi sosial tertentu yang dapat dijelaskan secara rasional dan empiris.

Selanjutnya, analisis diarahkan pada fungsi sosial dispensasi nikah dalam sistem kemasyarakatan. Dalam perspektif positivistik, setiap gejala sosial dipahami memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keteraturan sosial. Dispensasi nikah dibaca sebagai mekanisme yang beroperasi dalam struktur hukum untuk merespons kondisi sosial yang tidak sepenuhnya dapat ditampung oleh aturan umum. Dengan demikian, fokus analisis bukan pada penilaian normatif terhadap praktik tersebut, melainkan pada peran faktualnya dalam menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang berlangsung.

Tahap berikutnya adalah generalisasi fenomena, yaitu menarik pemahaman yang lebih luas dari keteraturan yang tampak dalam data empiris. Pola-pola yang berulang memungkinkan dispensasi nikah dipahami sebagai produk struktur sosial dan sistem hukum yang saling berinteraksi. Dalam kerangka ini, fenomena dispensasi nikah diposisikan sebagai bagian dari keteraturan sosial yang dapat dijelaskan secara ilmiah, sesuai dengan karakter analisis positivistik Comte yang menekankan keteraturan, fungsi, dan hubungan kausal dalam memahami realitas sosial.

Verifikasi kesimpulan dalam telaah positivisme Auguste Comte terhadap fenomena dispensasi nikah dilakukan dengan menguji kesesuaian antara kerangka

teori positivisme dan fakta empiris yang dianalisis. Suatu kesimpulan dinilai sah apabila penjelasan kausal yang dibangun mampu menjelaskan pola dan keteraturan yang tampak dalam data dispensasi nikah secara konsisten. Dengan demikian, teori tidak dipaksakan pada realitas, melainkan diuji melalui kemampuannya membaca dan menjelaskan fenomena sosial sebagaimana yang terjadi dalam praktik institusional.

Lebih lanjut, analisis dianggap valid secara ilmiah apabila tidak bertentangan dengan data empiris yang tersedia dan mampu menjelaskan fenomena secara menyeluruh dalam batas-batas fakta yang dapat diamati. Standar verifikasi ini menegaskan prinsip positivisme bahwa kebenaran ilmiah bergantung pada kesesuaiannya dengan realitas, bukan pada penilaian normatif atau pertimbangan moral. Dengan validasi semacam ini, kesimpulan penelitian memperoleh legitimasi ilmiah sesuai dengan kerangka positivistik ala Comte.

Data perkara dispensasi nikah (Diska) di Indonesia memperlihatkan perubahan signifikan pasca-amandemen Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menyetarakan usia minimal menikah antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.²⁸ Amandemen ini berfungsi sebagai bentuk intervensi hukum yang dampaknya dapat diukur secara kuantitatif. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI, jumlah permohonan Diska meningkat dari 23.126 kasus pada 2019 menjadi 64.211 kasus pada 2020, mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia.²⁹ Konsistensi data tersebut mendukung pandangan Auguste Comte bahwa fenomena sosial tunduk pada hukum objektif yang dapat diamati dan diverifikasi secara empiris, di mana perubahan norma hukum terbukti memicu pergeseran struktural dalam perilaku sosial.³⁰

Temuan verifikatif tersebut juga mengungkapkan dimensi kompleks dari respons sosial terhadap perubahan kebijakan hukum. Lonjakan signifikan pasca-2019 menandakan bahwa perilaku masyarakat tidak selalu beradaptasi secara linear terhadap regulasi baru. Peningkatan angka permohonan Diska bukan sepenuhnya akibat meningkatnya praktik pernikahan anak, melainkan hasil dari proses legalisasi formal melalui jalur peradilan. Dalam perspektif positivistik, hal ini menunjukkan

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI. 2024.

³⁰ F Ega E. et al., "Pengaruh Pemikiran Filsafat Aliran Positivisme Terhadap Pembaharuan Sistem Hukum Di Indonesia," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2022), <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/133>.

bahwa variabel sosial-budaya seperti kehamilan pranikah, tekanan ekonomi, dan norma lokal memiliki pengaruh kausal yang lebih kuat daripada ketentuan hukum formal. Dengan demikian, kecenderungan serentak di berbagai daerah mengindikasikan pentingnya pendekatan multidimensional yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga pada faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi keputusan pernikahan dini.

Metode verifikasi empiris secara komparatif menunjukkan penurunan jumlah kasus Diska pada tahun-tahun berikutnya, dengan data 2022 mencatat 52.095 kasus. Tren ini mengindikasikan munculnya efektivitas kebijakan bertahap yang baru tampak setelah intervensi hukum berjalan dalam jangka waktu tertentu. Efektivitas tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh amandemen UU No.16 Tahun 2019, tetapi juga diperkuat melalui kebijakan yudisial seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 dan program pencegahan oleh lembaga negara seperti Kementerian PPPA serta BKKBN. Oleh karena itu, verifikasi empiris ini menegaskan bahwa dalam paradigma positivistik, pemahaman terhadap dinamika hukum dan masyarakat menuntut observasi berulang terhadap interaksi berlapis antara norma hukum, kebijakan publik, dan perilaku sosial yang terus berkembang dalam masyarakat.³¹

Dengan demikian, analisis Positivistik menyimpulkan bahwa fenomena Dispensasi Nikah (Diska) adalah hukum sosial yang terukur, di mana faktor sosial-biologis bertindak sebagai variabel kausal dominan yang mendorong permohonan Diska, dan solusinya harus bersifat intervensi yang rasional dan terverifikasi. Namun, keterbatasan utama pendekatan Comte terletak pada penolakannya terhadap dimensi etis dan moral yang tidak dapat diobservasi secara empiris. Sementara Positivisme puas dengan konsekuensi fungsional Diska sebagai katup pengaman sosial, ia gagal menjawab pertanyaan mendasar mengenai kewajiban moral dan otonomi individu yang terlibat.

³¹ S Sudiyana and S Suswoto, "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif," *Qistie* 1, no. 11 (2018), [https://doi.org/https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225](https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225).

Bagan 3. Telaah Positivisme Comte terhadap Dispensasi Nikah di Indonesia



D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa positivisme Auguste Comte, yang berakar pada tradisi empirisme, menempatkan pengalaman inderawi dan fakta yang dapat diamati sebagai sumber pengetahuan yang sah, dengan penjelasan ilmiah dibangun melalui metode observasi, klasifikasi, perbandingan, serta analisis sebab–akibat yang diverifikasi melalui konsistensi data, keterulangan pola, dan kemampuan teori menjelaskan serta memprediksi fenomena sosial secara objektif. Dalam kerangka tersebut, fenomena dispensasi nikah di Indonesia dapat dipahami sebagai realitas sosial-hukum yang objektif dan institusional, karena keberadaannya dapat ditelusuri secara empiris melalui putusan Pengadilan Agama, statistik perkara, regulasi hukum, serta data resmi Badan Peradilan Agama yang menunjukkan pola peningkatan, stabilisasi, dan penurunan kasus secara terukur lintas wilayah dan waktu. Telaah positivistik ini menegaskan bahwa praktik dispensasi nikah merupakan gejala sosial yang tunduk pada hukum sebab–akibat dan berfungsi sebagai mekanisme keteraturan sosial dalam merespons kondisi sosial yang konkret, sehingga keabsahan analisisnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui kesesuaian antara kerangka teori positivistik dan fakta empiris yang konsisten, meskipun pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau dimensi etis dan moral yang berada di luar ranah observasi empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Annagris Prassadi, Verissa, Lavita Assyifa Rachmat, Mutiara Al Mira, and Mezy Alyka Setiawan. “Auguste Comte Dalam Positivisme Hukum” 1, no. 2 (2023): 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/538>.
- Annuri, Qotrun Nada. “HUDŪRI (INNATE IDEA) SEBAGAI BASIS PENGETAHUAN: STUDI KRITIK ATAS TEORI TABULA RASA JOHN LOCKE BERDASARKAN PRINSIP EPISTEMOLOGI TABATABA’I.” *Kanz Philosophia* 7, no. 2 (2021): 237–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i2.187>.
- Badilag, Kinsatker. “Alasan Dispensasi Nikah Tahun 2022,” 2023. https://drive.google.com/file/d/1sdItWNhw9EbFkycSESvd_NviVXAc5FSs/view.
- . “Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Seluruh Indonesia (2019–2022),” 2024. https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362.
- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, and Satriyani Cahyo WiHery Sulistyo. “DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/doi:10.30737/transparansi.v2i2.446>.
- Comte, Auguste. *The Positive Philosophy*. 3rd ed. London: Batoche Book, 2000.
- Debora Pakpahan, Jenni, Geraldine Surya Chandra Heryanto, Moch Eryans Hadiwidjaja, and Mohammad Farhan Gunawan. “Teori Empirisme Dalam Filsafat Hukum.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2022): 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/567>.
- E., F Ega, G Winata, M. A. Nurhasanah, A. Triansyah, and M.R. Marwah. “Pengaruh Pemikiran Filsafat Aliran Positivisme Terhadap Pembaharuan Sistem Hukum Di Indonesia.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2022). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/133>.
- Endratno, Cucuk. “Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan.” *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): 97–117. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.555>.
- Fuadi, Muhammad. “Analisis Kasus Dispensasi Menikah Dan Korelasinya Dengan Kebijakan Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan

- Seksual Di Lingkungan Satuan Pendidikan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 3 (2023): 1737–44. <https://doi.org/doi:10.29303/jipp.v8i3.1556>.
- Habibani, Rhaysya Admmi, and Siti Fatimah. “Positivisme: Konsep, Perkembangan, Dan Implementasi Dalam Kajian Ilmu Pengetahuan Dan Hukum.” *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.3831>.
- Hasibuan, Nurkhadizah, and M Amril. “FILSAFAT POSITIVISME DAN PERANNYA TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA.” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 1 (2025): 424–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.425>.
- Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020).
- Jubaedah, Siti, and Ela Hikmah Hayati. “Epistemologi Positivisme Auguste Comte.” *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 6, no. 2 (December 25, 2024): 121. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v6i2.24108>.
- Mayadah, Ummy. “Positivisme Auguste Comte.” *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat* 2, no. 01 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v2i01.26576>.
- Muthia, Elza, Naufal Reynaldhi, Pikri Alparizi Margolang, and Heru Syahputra. “Peran Pengalaman Dalam Pembentukan Pengetahuan : Perspektif Filsafat Empirisme.” *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 3 (2024): 1093–1103. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1354>.
- Nisa Atus Sholikah, Dini, Abi Ahmad Yusuf, Wahyu Djoko Sulistyo, and Prodi Pendidikan Sejarah Jurusan Sejarah Fakultas. “Filsafat Empirisme (Kontribusi Dan Dampaknya Pada Perkembangan Penelitian Sejarah).” *Pattingalloang: Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Penelitian Kesejarahan* 9, no. 3 (2022): 106–12. <https://doi.org/10.26858/jp.v9i3.33229>.
- Nurhalisa, Gusti Nadya. “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit.” Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21423>.
- Panigoro, and Nurul Nahda M. “Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus:

- Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Trk)." In *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, 851–56. Bandung: Universitas Islam Bandung (Unisba), 2023. <https://doi.org/doi:10.29313/bcsls.v3i2.7232>.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivism)." *Adalah* 6, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>.
- Rany, Leza Melta, and Liya Sukma Muliya. "Implementasi Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 74–79. <https://doi.org/doi:10.29313/jrih.v1i2.444>.
- Rizma, Salsabila, and Eva Dewi. "Epistemologi : Rasionalisme, Empirisme, Kritisisme, Pragmatisme Positivisme Dan Positivisme Logis." *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 144–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/sidu.v3i1.1799>.
- Sudiyana, S, and S Suswoto. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." *Qistie* 1, no. 11 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).